**Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce**
**Vol.2, No.2 Juni 2023**
e-ISSN: 2962-0821; p-ISSN: 2964-5298, Hal 171-181
DOI: https://doi.org/10.30640/digital.v2i2.1065

# Perananan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Sistem Keuangan Islam Di Indonesia

**Erina Nuralifianti[1], Fitriyyatul Masruroh[2], Linda Wardaningrum[3], Agus Eko Sujianto[4]**
[1,2,3,4] Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
*Email: erinanurr01@gmail.com[1]*

***Abstract.*** *The financial system is a system where this is very important so that it has a principal value role in running the economy in life. The financial system can also be interpreted as an economic order that exists in a country that has an important role and carries out all activities regarding various financial services where this is carried out by the financial institutions themselves, which have the main task and role of channeling funds. However, with the increasingly complex situation of the global financial system, an institution is needed which has a duty and role to carry out an arrangement and carry out supervision. The presence of the Financial Services Authority institution in the financial system in Indonesia makes finance in Indonesia increasingly well-conditioned. This is in accordance with the objectives of the Financial Services Authority, which is to serve as a supervisory body for the running of the financial system in Indonesia. The role of the Financial Services Authority (OJK) in overseeing the financial system in Indonesia is implemented through the Role of the Financial Services Authority in Consumer Protection and Conducting Investigations and the Role of the Financial Services Authority in Regulation and Supervision of Technology-Based Financial Services. Thus, in developments in the financial sector in Indonesia, the presence of OJK is considered capable as an institution to carry out supervision which is expected to be able to bridge the gap to help launch several activities of financial service institutions.*

***Keywords:*** *financial system, financial services authority (OJK), role, supervision, arrangement*

**Abstrak.** Sistem keuangan merupakan suatu sistem yang mana hal ini sangat penting sehingga memiliki suatu peran yang bernilai prinsipil dalam menjalankan perekonomian dalam kehidupan. Sistem keuangan juga dapat diartikan sebagai tatanan perekonomian yang terdapat dalam suatu negara yang memiliki peranan penting dan melakukan segala aktivitas mengenai berbagai jasa keuangan yang mana hal ini dilakukan oleh lembaga keuangan sendiri, yang mana memiliki tugas dan peranan utama adalah untuk menyalurkan dana. Namun dengan keadaan yang semakin kompleksnya sistem keuangan global, maka dengan ini diperlukannya suatu lembaga yang mana memiliki sebuah tugas serta peranan untuk melaksanakan sebuah pengaturan dan menjalankan pengawasan.Kehadiran lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem keuangan di indonesia menjadikan keuangan di indonesia semakin terkondisikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan tujuan dari lembaga Otoritas jasa keuangan yaitu bertugas sebagai badan pengawas bagi jalannya sistem keuangan di

*Received April 30, 2023; Revised Mei 02, 2023; Accepted Juni 01, 2023*
* Erina Nuralifianti, erinanurr01@gmail.com

negara indonesia. Peranan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi sistem keuangan yang ada di indonesia di implementasikan melalui Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Konsumen dan Melakukan Penyidikan dan Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi. Dengan demikian, dalam perkembangan pada bidang keuangan di Indonesia, kehadiran OJK dinilai mampu sebagai sebuah lembaga untuk menjalankan pengawasan yang nantinya diharapkan mampu menjembatani untuk membantu melancarkan beberapa kegiatan lembaga jasa keuangan.

**Kata Kunci:** *sistem keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peran, pengawasan, pengaturan*

## LATAR BELAKANG

Sistem keuangan merupakan suatu sistem yang mana hal ini sangat penting sehingga memiliki suatu peran yang bernilai prinsipil dalam menjalankan perekonomian dalam kehidupan. Sistem keuangan juga dapat diartikan sebagai tatanan perekonomian yang terdapat dalam suatu negara yang memiliki peranan penting dan melakukan segala aktivitas mengenai berbagai jasa keuangan yang mana hal ini dilakukan oleh lembaga keuangan sendiri, yang mana memiliki tugas dan peranan utama adalah untuk menyalurkan dana. Penyaluran dana tersebut berasal dari beberapa pihak yang mempunyai surplus keuangan kepada beberapa pihak yang membutuhkan ataupun yang telah mengalami defisit keuangan. Oleh karena itu maka dengan ini, suatu perekonomian harus mempunyai kestabilan sistem keuangan dalam proses pengalihan dana itu supaya berjalan dengan semaksimal mungkin sehingga dalam hal ini perekonomian dapat berkembang serta dapat meningkatkan standar kehidupan, namun jika tidak stabilnya suatu sistem keuangan maka hal ini akan berdampak terhadap menurunnya suatu perekonomian bahkan juga dapat menyebabkan terjadinya suatu krisis ekonomi. Maka dengan ini, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang memiliki peran sebagai suatu lembaga intermediasi keuangan serta menjalankan berbagai sistem keuangan. Guna memastikan bahwa suatu sistem keuangan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan aman, maka dengan ini diperlukan suatu penataan kembali terhadap struktur organisasi pada lembaga yang menjalankan tanggungjawab terhadap pengaturan dan pengawasan bagi sektor keuangan. Penataan ini ditujukan untuk memperoleh suatu mekanisme keuangan yang lebih efektif dan saling tersusun, sehingga dapat mengurangi permasalahan yang terdapat dalam sistem keuangan. Bukan hanya itu diperlukan juga adanya suatu pengawasan yang dinilai lebih efektif, yang mana suatu regulasi tertentu tidak akan mempunyai peran yang baik jika tidak dibarengi

dengan sistem monitoring yang bagus. Pengawasan yang akan dilaksanakan dalam hal ini tidak melihat dari sesuatu yang seksama serta melaporkan suatu hasil kegiatan dari pengawasan tersebut, melainkan memperbaiki dan meluruskan agar dapat mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karena itu, agar suatu pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan semaksimal mungkin, maka dengan ini tujuannya harus di utarakan dengan jelas dan dengan menggunakan mekanisme yang tepat.

Namun dengan keadaan yang semakin kompleksnya sistem keuangan global, maka dengan ini diperlukannya suatu lembaga yang mana memiliki sebuah tugas serta peranan untuk melaksanakan sebuah pengaturan dan menjalankan pengawasan. Maka dengan ini dibentuklah suatu lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pencegahan terhadap kompleksitas tersebut dengan landasan untuk meningkatkan sistem terhadap pengawasan lembaga keuangan yang mana hal ini didasari dengan suatu prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang mana hal ini meliputi akuntabilitas, transparansi, independen, pertanggungjawaban, serta kewajaran (fairness). Adanya lembaga OJK ini dapat mempengaruhi semua industri pada bidang jasa keuangan yaitu akan disatukan dalam pengawasannya di lingkup satu atap, misalnya perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan lembaga keuangan non bank dan sebagainya, sehingga dalam hal ini tidak akan adalagi yanag namanya saling lempar tanggung jawab bagi pengawasannya. Terkait dengan sistem pengawasan terpadu ini memiliki dampak yang positif yaitu semakin memudahkan dalam pertukaran sebuah informasi antar lembaga keuangan.

Dikaji secara yuridis, latar belakang dari sebuah pembentukan terkait UU OJK berdasarkan amanat yang termuat dalam UU Bank Indonesia yang mana telah mengamanatkan terkait dengan pembentukan lembaga pengawas yang independen dan terintegrasi dengan tugasnya mengawasi jalannya kegiatan sektor pada bidang jasa keuangan. Pembentukan lembaga OJK ini dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta perkembangan terhadap sistem keuangan yang sangat dinamis serta kompleks. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini merupakan lembaga yang bersifat independen sehingga terbebas campur tangan dari pihak lain, tugas wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang mana termuat dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan lembaga yang telah diberikan tugas dalam melakukan sebuah pengawasan pada bidang keuangan hal ini sesuai dengan amanat yang terdapat dalam UU No. 3 tahun 2004 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Peresmian serta berlakunya UU OJK No. 21 Tahun 2011 telah menandakan bahwa terjadinya pergeseran terkait dengan model pengawasan dalam sektor industri keuangan, pengawasan Bank yang sampai sat ini telah berada dibawah naungan pengawasan Bank Indonesia (BI) serta pengawasan terhadap lembaga keuangan non bank yang mana berada dibawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal ataupun Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), sebagaimana telah dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan demikian, dalam perkembangan pada bidang keuangan di Indonesia, kehadiran OJK dinilai mampu sebagai sebuah lembaga untuk menjalankan pengawasan yang nantinya diharapkan mampu menjembatani untuk membantu melancarkan beberapa kegiatan lembaga jasa keuangan. Maka dengan ini pengaturan bagi kegiatan pada sektor jasa keuangan mendapat perlindungan dengan sebaik mungkin, hingga pada nantinya akan memberikan suatu dampak positif bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. Lembaga OJK adalah salah satu komponen terpenting yang terdapat dalam sistem keuangan serta seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi di berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional. Berdasarkan dari hasil pemaparan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi sistem keuangan islam yang ada di Indonesia

## KAJIAN TEORITIS

a. Mengawasi

   Dikaji dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adapun yang dimaksud dengan mengawasi merupakan penilikan dan penjagaan. Sedangkan definisi mengawasi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut: Ahmad Ibrahim Abu Sinn mengatakan bahwa: “Pengawasan merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin”.[1] Earl P. Strong dalam buku Malayu S.P. Hasibuan menyebutkan bahwa: “Pengendalian atau pengawasan

[1] Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.179

adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana". [2] Berdasarkan pemaparan dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mengawasi merupakan segala upaya pengamatan dari pelaksanaan kegiatan operasional untuk menjamin bahwa beberapa macam kegiatan itu disesuaikan dengan suatu rencana yang mana sebelumnya telah ditetapkan. Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan secara keseluruhan terhadap sumber daya manusia, bebrapa sistem sistem yang dijalankan, proses, output dan sarana serta prasarana dalam kegiatan operasional dalam suatu perusahaan.

b. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Menurut Hamud M. Balfas dalam buku Hermansyah "OJK adalah lembaga baru yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011. Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu".[3] Didalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa: Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya dijelaskan bahwa OJK bertempat di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan OJK dapat memiliki kantor baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana telah dibentuk dan disesuaikan dengan kebutuhan. Berdasarkan berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa OJK merupakan suatu lembaga yang independen serta terbebas dari campur tangan oleh pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan lembaga keuangan misalnya perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

c. Keuangan Islam

Suatu sistem keuangan dinilai stabil akan menciptakan kepercayaan dan lingkungan yang mendukung dari nasabah penyimpan maupun investor guna menanamkan dananya pada lembaga keuangan seperti menjamin kepentingan

[2] Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Cet. ke-9, h. 241.

[3] Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), Edisi Kedua, h. 221

masyarakat yang lebih utama adalah nasabah kecil. Dalam perkembangan perbankan saat ini, bank sudah berkembang dengan baik serta dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu bank konvensional dan bank syariah (Supriyono, 2011: 1). Bank Konvensional adalah bank yang sudah tidak asing bagi masyarakat indonesia, sedangkan Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan segala usahanya atau pengoperasionalnya yang didasarkan pada Syariat Islam yang mana tidak mengenal konsep istilah riba atau bunga. Dari hasil identifikasi tersebut selanjutnya akan dilakukan sebuah analisis sampai sejauh mana risiko yang berpotensi menjadi semakin beresiko, meluas serta bersifat sistematik sehingga hal ini mampu melumpuhkan suatu perekonomian. Hal ini dapat memicu ketidakstabilan sistem keuangan menjadi meningkat dan semakin beranekaragam dan sulit mengatasi kestabilan itu.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) yang bdidasarkan pada data-data serta referensi yang sesuai dengan pembahasan pada penelitian tersebut. Penelitian pustaka (library research) merupakan suatu jenis penelitian yang dilaksanakan dan dititik fokuskan pada penelahaan, pengkajian, serta berbagai pembahasan dari macam-macam literatur baik klasik ataupun modern. Maka dengan ini , penelitian tersebut memanfaatkan berbagai informasi serta pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian ini, adalah yang kaitannya dengan peran serta fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun penelitian ini mengandung deskriptif analitik yaitu sutau penelitian yang mengumpulkan serta memperoleh data primer yang bersumber dari buku-buku, penelitian, dan berbagai sumber lainnya yang mana kemudian dilakukan penjabaran, analisis sehingga kemudian ditarik kesimpulan, lalu dalam menarik sebuah kesimpulan, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, dan berbekal data tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mana kemudian menganalisisnya dengan norma-norma yang terdapat dalam hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Independensi Otoritas Jasa Keuangan

Perkembangan sektor keuangan merupakan hasil dari proses globalisasi mengenai sistem keuangan dan pesatnya perkembangan informasi dan teknologi berdampak positif bagi perkembangan sektor keuangan yang dinamis dan sangat kompleks. Selain kompleksitas sektor keuangan, hal ini tentunya menimbulkan berbagai permasalahan, seperti munculnya perusahaan yang memungkinkan kegiatan investasi secara umum tetapi tidak memiliki persetujuan regulasi. Menurut Nurhuda, hal ini berujung pada penghimpunan dana secara ilegal dari sektor keuangan.[4] Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat manusia dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dari badan hukum dalam suatu negara hukum, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing untuk mencegah kesewenang-wenangan, sehingga dapat dilanggar. mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253). Undang-undang ini mengatur tugas, fungsi, dan wewenang dalam pengaturan dan pengendalian kegiatan sektor keuangan. Ketentuan mengenai perlindungan hukum konsumen dan masyarakat terdapat dalam BAB VI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Pasal 28, 29, 30, dan 31. Berdasarkan Pasal 29 di atas, salah satu kewenangan perlindungan konsumen OJK harus membentuk mekanisme pengaduan konsumen untuk sektor keuangan. Artinya, sebagai lembaga jasa keuangan, OJK juga berhak membentuk mekanisme pengaduan nasabah bagi nasabah penyimpan lembaga keuangan mikro.[5]

Dalam UU OJK diatur status OJK sebagai lembaga independen yaitu: tanpa campur tangan pihak lain, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang ini. Pengaturan UU OJK yang menekankan intervensi pihak lain, berarti perjanjian hukum formal tidak dapat diinterpretasikan berbeda dengan yang diatur

[4] Dian Husna Fadlia and . Yunanto, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif', *Law Reform*, 11.2 (2015), 207 <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15768>.

[5] Aisyah Ayu Musyafah, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah', *Law, Development and Justice Review*, 2.2 (2019), 194–211 <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6316>.

dalam UU, karena ruang lingkupnya terbatas. Bismar Nasution mengatakan, merdeka bukan berarti bebas dan mengikuti pedoman yang disyaratkan undang-undang. Regulasi oleh lembaga OJK yang independen dapat menimbulkan intervensi pemerintah dengan cara menetapkan kebijakan yang cenderung sesuai dengan kepentingannya sendiri. Pemerintah. Keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi cenderung membatasi kebebasan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Peran Kementerian Keuangan sebagai koordinator FKSSK dimiliki oleh OJK yang independen. Makanya dikhawatirkan OJK tidak independen karena keberadaan Kementerian Keuangan bertindak sebagai koordinator FKSSK. OJK tidak mendefinisikan independensi dari campur tangan negara, hanya bebas dari campur tangan pihak lain.[6]

## B. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Konsumen dan Melakukan Penyidikan

Sedangkan bagi perusahaan jasa keuangan, OJK dapat memberikan penghargaan dalam membangun budaya hukum yang baik dengan memberikan predikat “Terbaik” setiap tahunnya kepada perusahaan jasa keuangan yang telah melakukan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan literasi keuangan. Predikat Penyedia Jasa Keuangan “Terbaik” diberikan kepada penyedia jasa keuangan yang melakukan kegiatan pelatihan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu. H. Peraturan No. 76/PJOK.07/2016 tentang Lembaga Jasa Keuangan dan Jasa Keuangan. Surat Edaran Resmi No. 30/SEOJK.07/2017, memenuhi tujuan pendidikan, dan masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung. Gelar Pelaku Usaha Jasa Keuangan “Terbaik” dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan produk dan/atau jasa keuangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Di sisi lain, perusahaan jasa keuangan “terbaik” dapat menjadi panutan dan mendorong perusahaan jasa keuangan lainnya untuk bersaing memperebutkan “gelar” terbaik dalam kegiatan edukasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produknya. [7]

[6] M Putra, Bismar Nasution, and Ramli Siregar, ‘Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengaturan Dan Pengawasan Terhadap Bank’, *Transparency*, 2.1 (2013), 1–9.

[7] Syaeful Bakhri, Mabruri Fauzi, and Watuniah, ‘PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENGAWASAN TERHADAP INVESTASI ILEGAL’, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 4.2 (2019), 286–95.

Kegiatan transaksional di bidang keuangan menimbulkan risiko atau akan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, OJK mengatur kewajiban pelaku sektor keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen. Dalam hal penyelesaian pengaduan dari lembaga keuangan, seringkali tidak ada kesepakatan antara konsumen dan lembaga keuangan. Jika konsumen tidak puas dengan penanganan pengaduan, konsumen keuangan dapat membawa sengketa tersebut ke pengadilan atau ke alternatif sengketa. Lembaga Penyelesaian (LAPS). Pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa di bidang keuangan juga merupakan amanat Pasal 29 (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dimana peran OJK adalah memfasilitasi penanganan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh penyelenggara. di lembaga jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pengertian memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen harus diartikan secara luas, yaitu melalui proses penyelesaian sengketa di jasa keuangan.[8] Peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelidikan dan penyidikan Perlindungan nasabah terhadap bank adalah tugas standar mereka untuk Tipibank Undang-undang OJK mengatur, dan tugas idealnya adalah memenuhi tugas dan wewenangnya sebagai penyidik dengan pengetahuan khusus di bidang tindak pidana Jasa Keuangan (SJK), maka peran sebenarnya yaitu: menerima laporan atau memeriksa keterangan, laporan atau keterangan, mencari keterangan dan bukti, mengambil tindakan lain yang sesuai hukum, membuat pengumuman atau laporan tindak pidana di sektor jasa keuangan (SJK). Namun, PPNS-OJK tidak bisa melakukan itu Melakukan tindakan paksa tanpa bantuan pihak kepolisian karena instrumennya. Hukum dan infrastruktur tidak mendukung OJK dalam melakukan tindakan pemaksaan.[9]

## C. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturandan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi

Industri jasa keuangan pada hakekatnya merupakan rangkaian layanan yang harus diatur dan diawasi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dalam dunia jasa keuangan. Diketahui bahwa sektor perbankan saat ini berada dalam

[8] *Ibid.* Fadlia and .

[9] T F Mustafa and others, 'Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen Melalui Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan: Studi Kasus Bank …', 7.3(2019),110–28 <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1423991&val=4099&title=

pengawasan maksimal otoritas keuangan, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dengan tetap memenuhi hak dan kewajiban para pihak. Pengawasan ini tentunya juga harus terjadi di dunia jasa keuangan non bank, termasuk industri teknologi jasa keuangan non bank. Otoritas Jasa Keuangan tentu saja berkewajiban untuk menguasai dunia jasa keuangan non perbankan, seperti yang selama ini terjadi pada hal serupa di sektor perbankan.[10]

## KESIMPULAN

Perkembangan sektor keuangan merupakan hasil dari proses globalisasi mengenai sistem keuangan dan pesatnya perkembangan informasi dan teknologi berdampak positif bagi perkembangan sektor keuangan yang dinamis dan sangat kompleks. Selain kompleksitas sektor keuangan, hal ini tentunya menimbulkan berbagai permasalahan, seperti munculnya perusahaan yang memungkinkan kegiatan investasi secara umum tetapi tidak memiliki persetujuan Kegiatan transaksional di bidang keuangan menimbulkan risiko atau akan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, OJK mengatur kewajiban pelaku sektor keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen. Dalam hal penyelesaian pengaduan dari lembaga keuangan, seringkali tidak ada kesepakatan antara konsumen dan lembaga keuangan. Jika konsumen tidak puas dengan penanganan pengaduan, konsumen keuangan dapat membawa sengketa tersebut ke pengadilan atau ke alternatif sengketa. Lembaga Penyelesaian (LAPS). Industri jasa keuangan pada hakekatnya merupakan rangkaian layanan yang harus diatur dan diawasi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dalam dunia jasa keuangan. Diketahui bahwa sektor perbankan saat ini berada dalam pengawasan maksimal otoritas keuangan, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dengan tetap memenuhi hak dan kewajiban para pihak. Pengawasan ini tentunya juga harus terjadi di dunia jasa keuangan non bank, termasuk industri teknologi jasa keuangan non bank. Otoritas Jasa Keuangan tentu saja berkewajiban untuk menguasai dunia jasa keuangan non perbankan, seperti yang selama ini terjadi pada hal serupa di sektor perbankan.

[10] Mohammad Amin Elfajri, 'Optimalisasi Tugas Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Edukasi Kepada Masyarakat Mengenai Investasi Ilegal Berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan', *Jurnal Privat Law*, 6.2 (2018), 248–52 <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/25604>.

**Saran**

Peran lembaga otoritas jasa keuangan dalam hal ini sangat penting karena untuk mengawasi jalannya sistem keuangan yang ada di indonesia. Alangkah lebih baiknya jika lembaga ini tetap ada dan di perkuat dasar hukumnya agar tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan semaksimal mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA


Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.179

Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Cet. ke-9, h. 241.

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), Edisi Kedua, h. 221

Dian Husna Fadlia and . Yunanto, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif', *Law Reform*, 11.2 (2015), 207 <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15768>.

Aisyah Ayu Musyafah, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah', *Law, Development and Justice Review*, 2.2 (2019), 194–211 <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6316>.

M Putra, Bismar Nasution, and Ramli Siregar, 'Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengaturan Dan Pengawasan Terhadap Bank', *Transparency*, 2.1 (2013), 1–9.

Syaeful Bakhri, Mabruri Fauzi, and Watuniah, 'PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENGAWASAN TERHADAP INVESTASI ILEGAL', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 4.2 (2019), 286–95.

*Ibid.* Fadlia and . T F Mustafa and others, 'Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen Melalui Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan: Studi Kasus Bank …', 7.3(2019),110–28 <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1423991&val=4099&title=

Mohammad Amin Elfajri, 'Optimalisasi Tugas Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Edukasi Kepada Masyarakat Mengenai Investasi Ilegal Berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan', *Jurnal Privat Law*, 6.2 (2018), 248–52 <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/25604>.